



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1044/UN22/PL.13.02/2025

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Tanjungpura, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga diperlukan pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Universitas Tanjungpura Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
20. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/MKM.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
21. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Kepala Biro Keuangan dan Umum Nomor 2409/UN22.13/LK.06.00/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Permohonan diterbitkan SK Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Universitas Tanjungpura Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. Menumpulkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan dan mendata secara lengkap seluruh transaksi yang berkaitan dengan perolehan Barang Milik Negara baik dari dana APBN, PNPB, maupun dari Hibah pihak ketiga;
 2. Memonitoring proses pengadaan serta pendataan dalam bentuk laporan penggunaan, distribusi peralatan, barang persediaan alat tulis kantor, dan barang habis pakai lainnya dan Menyusun Daftar *Stock Opname* Barang Persediaan;
 3. Mengamankan/menjaga Peralatan kantor, Barang Alat Tulis Kantor, Bahan Habis Pakai (Bahan Kimia dan Bahan Laboratorium) lainnya dengan memberikan label Identitas Barang;
 4. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara, termasuk penyusunan laporan Barang Milik Negara secara semesteran dan tahunan;
 5. Menyusun laporan yaitu membuat berita acara dan membuat daftar Barang Milik Negara yang dihapus sebagai hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Teknis selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Biro Keuangan dan Umum Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1044/UN22/PL.13.02/2025
TANGGAL 9 JULI 2025
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLA
BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

- A. Pengarah : Rektor
- B. Penanggung Jawab Umum : Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
- C. Penanggung Jawab Teknis : Kepala Biro Keuangan dan Umum
- D. Ketua : Kabag. Umum
- E. Koordinator Umum : Ketua Tim BMN
- F. Koordinator Pelaksana Teknis : Ali Romadhoni, S.Ak
- G. Pelaksana Teknis Kegiatan

No.	Nama Petugas Pengelola & Pelaporan BMN	NIP	Keterangan
Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pelaporan BMN dan Realisasi Anggaran Pengadaan BMN			
1.	Tyas Apriana Anggraini, S.E	198504142008012002	Unit-unit kerja Untan Sekretariat, Fakultas, UPA, Lembaga, RS, Klinik
2.	Ami	198302062014091001	
3.	Andri Rabani, S.E	-	
Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan BMN Untan			
4.	Fitri Yanti, S.Ak	198407022008012005	• Sekretariat (BKU, BAK, BPKHM, Rektorat, • Sekretariat lainnya • Fakultas & Magister • Lembaga • UPA • RS & Klinik
5.	Dalhar	197008161992031001	
6.	Idris	198401012009101002	
7.	Aci Wisudiyarti, SE	-	
8.	Wahyu Surya Hadinata, A.Md	-	
9.	Sudirman	-	
10.	Ihsan Budi Lesmana	197503022005011002	
11.	Eddy Agus Saputro, S.M	198008162006041002	
Fakultas Hukum			
12.	Musliadi	198412162009101001	Bagian aset tetap
13.	Syaiful	198107262008101001	Bagian aset persediaan
14.	Firmansyah	-	Bagian aset tetap & aset persediaan Magister Ilmu Hukum
Fakultas Ekonomi dan Bisnis			
15.	M. Budi Hartono, SE, MM	-	Bagian aset tetap & aset persediaan Pascasarjana FEB
16.	Maulana Kharisah, A.Md	-	Bagian aset tetap
17.	Saftian Adinata	-	Bagian aset persediaan
Fakultas Teknik			
18.	Abas	198512072009101001	Bagian aset tetap
19.	Fatkhurohman, S.T	-	Bagian aset persediaan
Fakultas Pertanian			
20.	Agung Rahmadi Rifki, S.Kom	-	Bagian aset tetap
21.	Dwi Seputra Gusmin, S.Pd	-	Bagian aset persediaan

FKIP			
22.	Karmila, S.Kom	-	Bagian aset tetap
23.	Karmila, S.Kom		Bagian aset persediaan
24.	Asfandi	-	Bagian aset tetap & aset persediaan PGSD
FISIP			
25.	Turahman	197707022007011001	Bagian aset tetap
26.	Sy. Fahmi	197601122007011001	Bagian aset persediaan
27.	Rodi	198607302007101001	Bagian aset tetap & aset persediaan Magister Ilmu Sosial
Fakultas Kehutanan			
28.	Riyanto	197201022009101001	Bagian aset tetap
29.	Ahmad Fajar Tanjung	-	Bagian aset persediaan
FMIPA			
30.	Peri Suhendra	-	Bagian aset tetap
31.	Nayla Afifah	-	Bagian aset persediaan
Fakultas Kedokteran			
32.	M. Iqbal Nurkhalik	-	Bagian aset tetap
33.	Firmansyah		Bagian aset persediaan
LPMPP			
34.	Syabbahul Akbar	-	Bagian aset tetap & aset persediaan
LPPM			
35.	Rony Dwirayman	-	Bagian aset tetap & aset persediaan
UPA TIK			
36.	M. Ariansha Noer	197805202008011015	Bagian aset tetap & aset persediaan
UPA Perpustakaan			
37.	Mukhajir	-	Bagian aset tetap & aset persediaan
UPA Bahasa			
38.	Andriansyah	-	Bagian aset tetap & aset persediaan
RS UNTAN			
39.	Feri, S.Tr.KL	199501252024211019	Bagian aset tetap
40.	Apriyanty Suryani	-	Bagian aset persediaan
Klinik Pratama			
41.	Muhammad Imranur Akbar Ridho	-	Bagian aset tetap & aset persediaan
UPA LAB Terpadu			
42.	Anton, S.Si	-	Bagian aset tetap & aset persediaan

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO